



1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 198/Pid.B /2012/PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JHONATAN LATUPERISSA Alias JHON
Tempat lahir : Saparua
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 02 Juli 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Waiheru Kompi Bantuan Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon

A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : -

Terdakwa di tahan di Rutan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 September 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 Juni 2012 Nomor 198/Pid.B/2012/PN.AB tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Ambon tanggal 06 Juni 2012 Nomor 198/Pid.B/2012/PN.AB tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa JHONATAN LATUPERISSA Alias JHON beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 06 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JHONATAN LATUPERISSA Alias JHON terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JHONATAN LATUPERISSA Alias JHON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum di dalam Repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 27 Maret 2012 Nomor Reg. Perk : PDM-82 /Ambon/03/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa JHONATAN LATUPERISSA Alias JHON, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di depan Fakultas Perikanan kampus Unpatty yang terletak di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada tanggal 21 Februari 2012 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa mendatangi rumah korban untuk bermain sambil bercerita-cerita kemudian sekitar pukul 16.00 Wit terdakwa diajak korban ke rumah adik sepupunya yang berada di Halong dengan membawa sebuah notbook 5 (lima) jam kemudian sekitar pukul 21.00 Wit korban dan Terdakwa berpamitan pulang ke rumah dengan meninggalkan notbook adik sepupu korban sesampainya di rumah korban Terdakwa bilang “



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan beta bisa tidur satu malam di rumah kah “ dan korban menjawab “ iyo sudah tidak apa-apa “ sehingga terdakwa malam itu tidur di rumah korban, keesokan harinya korban bersama terdakwa keluar dari rumah menuju ke Halong untuk mengambil notbook di rumah adik sepupunya setelah mengambil notbook lalu korban dan terdakwa sama-sama menuju ke kampus Unpatty Poka, sesampainya di Fakultas Perikanan Terdakwa dan korban terlebih dahulu duduk-duduk sambil bercerita pada saat itulah terdakwa yang sudah mempunyai rencana ingin menguasai notbook dan HP milik korban mengatakan kepada korban “ kawan beta bisa pinjam ose pung notbook acer aspira one deng ose pung HP Nexsian jua, par beta kasih unjuk par mama supaya mama kasih uang la beta bisa beli akang lalu beta kasih pulang notbook deng HP dan beta pigi cek mama di rumah lai beta balik ambil ose deng ojek “ atas perkataan terdakwa tersebut korban percaya sehingga menyerahkan notbook dan HP miliknya kepada terdakwa, setelah notbook dan HP dalam kekuasaannya terdakwa lalu pergi dengan naik ojek menuju ke Amplas untuk menjual notbook kepada pedagang yang berada di Amplas dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), adapun uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk minum-minuman keras bersama teman-temannya sedangkan HP milik korban hilang di Amplas saat terdakwa mabuk ;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JHONATAN LATUPERISSA Alias JHON, pada waktu dan tempat seperti Dakwaan kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada tanggal 21 Februari 2012 sekitar pukul 13.00 Wit Terdakwa mendatangi rumah korban untuk bermain sambil bercerita-cerita kemudian sekitar pukul 16.00 Wit terdakwa diajak korban ke rumah adik sepupunya yang berada di Halong dengan membawa sebuah notbook 5 (lima) jam kemudian sekitar pukul 21.00 Wit korban dan Terdakwa berpamitan pulang ke rumah dengan meninggalkan notbook adik sepupu korban sesampainya di rumah korban Terdakwa bilang “ kawan beta bisa tidur satu malam di rumah kah “ dan korban menjawab “ iyo sudah tidak apa-apa “ sehingga terdakwa malam itu tidur di rumah korban, keesokan harinya korban bersama terdakwa keluar dari rumah menuju ke Halong untuk mengambil notbook di rumah

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



adik sepupunya setelah mengambil notbook lalu korban dan terdakwa sama-sama menuju ke kampus Unpatty Poka, sesampainya di Fakultas Perikanan Terdakwa dan korban terlebih dahulu duduk-duduk sambil bercerita pada saat itulah terdakwa yang sudah mempunyai rencana ingin menguasai notbook dan HP milik korban mengatakan kepada korban “ kawan beta bisa pinjam ose pung notbook acer aspira one deng ose pung HP Nexsian jua, par beta kasih unjuk par mama supaya mama kasih uang la beta bisa beli akang lalu beta kasih pulang notbook deng HP dan beta pigi cek mama di rumah lai beta balik ambil ose deng ojek “ atas perkataan terdakwa tersebut korban percaya sehingga menyerahkan notbook dan HP miliknya kepada terdakwa, setelah notbook dan HP dalam kekuasaannya terdakwa lalu pergi dengan naik ojek menuju ke Amplas untuk menjual notbook kepada pedagang yang berada di Amplas dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), adapun uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk minum-minuman keras bersama teman-temannya sedangkan HP milik korban hilang di Amplas saat terdakwa mabuk ;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya disini dan keterangan para saksi tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini, pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut ;

- 1 SAKSI MICHAEL LAURENS PURIMAHUA Alias MAIKEL ;
- 2 SAKSI MARIA ELIZABETH SIMON Alias MARIA ;
- 3 SAKSI VITI VALDY SIMON Alias FALDY ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui terus terang akan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini, guna menyingkat pertimbangan putusan keterangan terdakwa tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 Terdakwa datang ke rumah saksi korban di Kompleks BLK di Batu Gong Desa Passo dan tidur di rumah saksi korban dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban, “ Kawan beta mama ada bilang par beta kalau beta keluar penjara nanti beta mama akan kasih uang untuk beli HP baru “
- Bahwa Terdakwa kerumah saksi korban pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012, karena baru bebas dari Rutan Ambon kelas II A Ambon dan bercerita dan minum teh di rumah saksi korban dan pada pukul 16.00 wit saksi korban mengajak Terdakwa untuk pergi ke Halong di rumah saksi korban dan di rumah saksi korban membawa Notbook Acer Aspire One milik saksi korban dan kemudian meninggalkan Notbook tersebut dirumah saudaranya ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wit Terdakwa bersama saksi korban kembali ke rumah saksi korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ kawan beta bisa tidur di rumah ka “ dan saksi korban mengijinkan ;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa keluar bersama saksi korban untuk mengambil Notbook yang ditinggalkan dirumah saudaranya dan menuju ke kampus Unpatty poka dengan menumpang Ferry Galala-Poka dan tiba di Fakultas Perikanan, Terdakwa dan saksi korban duduk bercerita dan Terdakwa mengatakan saksi korban “ Kawan beta pinjam ose punya Notbook dan HP Nexsian jua par beta kasih unjuk beta mama supaya beta mama kasih uang dan beta bisa beli HP baru dan setelah itu beta pulangkan dengan pesan setelah selesai ditunjuk kepada mamanya segera kembalikan Notbook dan HP tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Notbook milik saksi korban kemudian Terdakwa menumpang ojek langsung menuju Ambon Plaza dan menjual Notbook tersebut dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan Notbook tersebut Terdakwa gunakan untuk minum-minum al-kohol bersama teman-temannya dan HP milik saksi korban hilang di samping Amplas ketika Terdakwa dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU : Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA : Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yaitu dakwaan KESATU melanggar pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan menggunakan sebuah nama sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bahong ;
4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang ;

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan tersebut yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa JHONATAN LATUPERISSA Alias JHON adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa ketika melihat



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menggunakan Notebook dan HP miliknya muncul keinginan dari Terdakwa untuk memiliki Notebook dan HP saksi korban dan untuk mendapatkan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata bohong dengan tujuan meminjam barang-barang tersebut dari saksi korban dengan maksud guna diperlihatkan kepada orang tua Terdakwa untuk meminta uang kepada orang tuanya agar mau memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli Notebook dan HP yang sama seperti punya saksi korban yang telah dijanjikan ibunya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya hal tersebut tidak benar karena setelah Notebook dan HP milik saksi korban sudah dipinjamkan ke Terdakwa langsung Terdakwa pergi ke Ambon Plaza dan menjual barang tersebut dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa gunakan untuk minum-minum Al-kohol bersama teman-temannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur dengan menggunakan sebuah nama sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa sebagai temannya saksi korban telah dibohongi Terdakwa dengan cara membawa nama ibunya Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk pinjamkan Notebook dan HP miliknya sebagai contoh untuk diperlihatkan kepada ibunya untuk belikan Notebook dan HP yang sama seperti miliknya saksi korban namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa malah Terdakwa langsung ke Ambon Plaza menjual barang tersebut dengan harga Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan menggunakan sebuah nama sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa telah menggerakkan saksi korban untuk meminjamkan Notebook dan HPnya kepada Terdakwa dengan

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk menunjukan barang tersebut kepada ibunya Terdakwa karena ibunya Terdakwa menjanjikan akan belikan HP untuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan ibunya Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ Kawan beta pinjam ose punya Notbook dan HP Nexsian jua par beta kasih unjuk beta mama supaya beta mama kasih uang dan beta bisa beli HP baru dan setelah itu beta pulangkan dengan pesan setelah selesai ditunjuk kepada mamanya segera kembalikan Notbook dan HP tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;



- Terdakwa pernah melakukan pengulangan tindak pidana ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka patut untuk dihukum pula membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa CHRESTIAN TUPORTAWY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh kami SABAR SIMBOLON, SH.MH. selaku Hakim ketua, BETSY MATUANKOTTA, SH.dan Hj.HALIDJA WALLY, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh NY. CH. SUPUSEPA Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh ADAM SAIMIMA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BETSY MATUANKOTTA, SH.

SABAR SIMBOLON, SH.MH.

Hj. HALIDJA WALLY,SH.

PANITERA PENGGANTI

NY. CH. SUPUSEPA.